

# HUKUM MEWAKAFKAN POLIS ASURANSI

Jaih Mubarak dan Hasanudin  
(BPH DSN-MUI)

**Abstract:** *The endowment policy conducted by three domains: 1) insurance knowledge domain; 2) endowment theory domain; and 3) will theory domain. These three domains of this is expected to help find a solution for the ideas and endowment policy movement in Indonesia in terms of sharia. The study of three domains conducted in order to seek the clarity of legal insurance policy endowment in terms of sharia which showed at least two topics, first, there is a special element in the insurance, namely welfare. Second, the object of endowment must already be affirmed of wakif during the donated / written endowment; and Musba bib (the object of the will) must already belong to Musbi (which intestate) at the time the will is affirmed/ written or when the nafdaq will (effective), that is when Musbi is died.*

**Abstrak:** Kajian wakaf polis dilakukan dengan tiga domain: 1) domain ilmu perasuransian; 2) domain teori wakaf; dan 3) domain teori wasiat. Tiga domain kajian ini diharapkan dapat membantu mencari solusi atas ide dan gerakan wakaf polis di Indonesia dari segi syariah. Tiga domain kajian yang dilakukan dalam rangka mencari kejelasan hukum wakaf polis asuransi dari segi syariah memperlihatkan setidaknya dua topik, yaitu *Pertama*, dalam asuransi terdapat unsur khusus, yaitu kemashlahatan. *Kedua*, obyek wakaf harus sudah menjadi milik *wakif* pada saat akad wakaf diikrarkan/ditulis; dan *musba bib* (obyek wasiat) harus sudah menjadi milik *Musbi* (yang berwasiat) pada saat akad wasiat diikrarkan/ditulis atau pada saat wasiat *nafdaq* (efektif), yaitu *Musbi* meninggal dunia.

**Kata Kunci:** *Waqaf, asuransi, wasiat, polis, syariah.*

## Kajian dari Segi al-Ta'min (Asuransi)

### Arti dan Substansi Asuransi

Asuransi dijelaskan oleh para pakar setidaknya dari lima segi/sudut pandang; yaitu sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan matematika. Rincian sudut pandang tersebut adalah:

1. Asuransi dalam pandangan **ekonomi** merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan/finansial.
2. Asuransi dari sudut pandang **hukum** merupakan suatu kontrak/perjanjian pertanggungansian risiko antara tertanggung dengan penanggung.
3. Asuransi dari sudut pandang **bisnis** merupakan sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa yang berupa pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah besar nasabahnya. Operasionalnya, asuransi juga diartikan sebagai industri keuangan nonbank
4. Asuransi dari sudut pandang **sosial** merupakan organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dengan mengumpulkan dana (yang berupa premi) dari masyarakat (anggota) untuk membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota.
5. Asuransi dari sudut pandang **matematika** merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungansian risiko.<sup>1</sup>

Definisi asuransi yang dikemukakan pakarnya menunjukkan segi-segi dan secara tidak langsung juga menunjukkan instrumen yang digunakan dalam bisnis perasuransian, serta tujuan yang

<sup>1</sup> Herman Darmawi, Manajemen Asuransi (Jakarta: Bumi Aksara. 2000), hlm. 2-3.

hendak dicapai dari asuransi itu sendiri. Manusia, dalam hidupnya termasuk dalam berbisnis tidak dapat lepas dari (baca: melekat dengan) risiko. Dalam pengertian yang umum dalam bisnis berbasis syariah, terdapat risiko yang bersifat khusus, yaitu risiko syariah (antara lain pelaku usaha [baca: industri syariah] terjebak pada transaksi yang bersifat *maisir*, *gharar*, dan *riba*).<sup>2</sup> Risiko ini dapat dikelompokkan sebagai risiko hukum (baca: pelanggaran hukum [baca: pelanggaran terhadap ketentuan syariah]) dan sekaligus risiko reputasi (rusaknya citra industri syariah karena opini publik yang disebabkan pelanggaran syariah). Di samping itu, risiko ini lebih bersifat operasional sehingga layak pula dikelompokkan sebagai risiko operasional (karena proses internal, sumber daya insani, dan sistem), yang mana pada umumnya tidak dapat diasuransikan.<sup>3</sup>

Asuransi dalam Bahasa Arab disebut *al-ta'min* dan *al-takaful*. Arti *al-ta'min* secara etimologis bersifat derivatif: aman (*al-amnu*) percaya (*al-iman*), terpercaya/dapat dipercaya (*al-amin/amanah*), dan tenang (*al-thuma'ninah*); oleh karena itu, *al-ta'min* secara bahasa berarti tenang, yakni terhindar dari takut (*ithma'ana wa lam yakhaf*).<sup>4</sup> Di samping itu, asuransi secara bahasa dipandang semakna dengan kata *al-takafuli* (saling menolong [baca: *al-ta'awuni*]) dan *al-tadhamun* (saling melindungi/menjamin).

Dalam fatwa DSN-MUI, arti asuransi secara terminologis adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad/perikatan yang sesuai dengan syariah,<sup>5</sup> yaitu akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba*, *z'bulm* (aniaya), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat;<sup>6</sup> dan akad yang

dioperasikan adalah akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadhat*.

Secara substantif, pengaturan asuransi baik yang dilakukan dalam KUH Perdata maupun dalam syariah (hukum tidak tertulis yang berupa fatwa DSN), dan dari lima sudut pandang asuransi (yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan matematika), terlihat bahwa asuransi tidak lepas dari risiko yang dijamin/dipertanggungjawabkan. Nitisusastro menegaskan bahwa asuransi identik dengan ihwal transfer risiko dari pihak yang memiliki harta benda (*property*) dan tanggungjawab kepada pihak ketiga (*liability*), kepada pihak lain (*insurer*) yang bidang usahanya bergerak di bidang pengelolaan risiko, yaitu perusahaan asuransi.<sup>7</sup> Oleh karena itu, secara konseptual ulama menjelaskan asuransi dihubungkan dengan mashlahat (baca: manfaat) yang berupa upaya menangani/menanggulangi/mengurangi risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

### Risiko dan Motivasi Berasuransi

Risiko (*risk*) dapat dimasukkan sebagai inti pembahasan asuransi. Oleh karena itu, pakar hukum bisnis dan pakar ilmu bisnis menjelaskan risiko dari berbagai pendekatan meskipun secara substansi mengerucut pada persoalan yang relatif sama, yaitu kemungkinan terjadinya beban keuangan karena risiko tertentu.

1. Risiko merupakan kesempatan timbulnya kerugian (*risk is the chance of loss*);<sup>8</sup> dalam statistik, kata *chance* (kesempatan) diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan tingkat probabilitas (kebolehjadian) akan terjadinya peristiwa tertentu; oleh karena itu, *chance of loss* diartikan sebagai kemungkinan akan terjadinya kerugian;

<sup>2</sup> Lihat antara lain Rafiq Yunus al-Mishri, *Buhts fi al-Iqtishad al-Islami* (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2009), hlm. 103-105; dan 113-120.

<sup>3</sup> Lihat BSMR, *Workbook: Tingkat 1* (Jakarta: BSMR. 2008), hlm. 3-34.

<sup>4</sup> Ali Muhy al-Din al-Qurah Daghi, *al-Ta'min al-Islami: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah muqaranat(an) bi al-Ta'min al-Tijari ma'a Tathbiqat al-'Amaliyyah* (Beirut: Syirkar Dar al-Bsya'ir al-Islamiyyah. 2005), hlm. 15.

<sup>5</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, ketentuan umum, angka 1.

<sup>6</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, ketentuan umum, angka 2.

<sup>7</sup> Mulyadi Nisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia* (Bandung: CV ALFABETA. 2013), hlm. 43.

<sup>8</sup> Menurut Agus Prawoto (1995) dalam bukunya, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuaransi*, risiko dalam industri asuransi diartikan dengan arti yang sangat khusus dan sederhana; risiko adalah *uncertainty of financial loss* (kerugian yang tidak pasti); dengan demikian, risiko, tegas Wardana, risiko mempunyai dua unsur; yaitu ketidakpastian dan kerugian (*uncertainty and loss*). Lihat Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi: Proteksi Kececekaan Transportasi* (Bandung: CV Mandar Maju. 2009), hlm. 15-16. Risiko juga didefinisikan sebagai kemungkinan timbulnya kerugian (*risk is the probability of loss*). Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Jakarta: PT Gramedia Putra Utama. 1997), hlm. 4-6.

2. Risiko merupakan ketidakpastian (*risk is uncertainty*); dan
3. Risiko merupakan penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (*risk is dispersion of actual from expected result*). Dari tiga definisi tersebut, Silalahi menegaskan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya akibat buruk/kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga yang antara lain disebabkan oleh jangka (baca: tenggat) waktu dan/atau keterbatasan informasi.<sup>9</sup>

Hartono mengutip pendapat Robert Riegel dan kawan-kawan yang menjelaskan bahwa risiko adalah: 1) suatu kerugian yang tidak dapat diduga terlebih dahulu; dan 2) ketidakpastian yang dihadapi seseorang mengenai masa yang akan datang.<sup>10</sup> Di samping itu, Hartono pun mengutip pendapat H. Gunanto yang menyatakan bahwa risiko dalam ilmu asuransi dibedakan menjadi beberapa arti, yang intinya adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau bahaya: 1) pada benda yang menjadi obyek bahaya, dan 2) pada orang yang menjadi sasaran pertanggungan. Oleh karena itu, Hartono menegaskan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau batalnya seluruh/sebagian suatu keuntungan yang semula diharapkan karena suatu kejadian di luar kuasa manusia atau karena perbuatan manusia lain. Dengan definisi tersebut, Hartono juga menambahkan bahwa unsur risiko ada dua, yaitu ketidakpastian dan kerugian.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Salim menjelaskan bahwa risiko adalah ketidaktentuan (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Ketidaktentuan dibedakan menjadi tiga: 1) ketidaktentuan ekonomi (*economic uncertainty*); yaitu kejadian yang timbul karena perubahan sikap konsumen yang disebabkan oleh perubahan selera, minat konsumen, perubahan harga, teknologi, atau didaptnya penemuan baru; 2) ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam (*uncertainty of nature*), misalnya kebakaran, badai, topan, dan banjir; dan 3) ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainty*), umpamanya perang, pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Salim juga menegaskan bahwa hanya ketidaktentuan karena alam dan manusia yang bisa diasuransikan, sedangkan ketidaktentuan ekonomi tidak bisa diasuransikan karena bersifat spekulatif dan sulit diukur keparahannya (*severity*). Lihat H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005), hlm. 4.

<sup>10</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hlm. 70.

<sup>11</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hlm. 71.

Dalam ilmu syariah dijelaskan bahwa rukun asuransi (*arkan 'aqd al-ta'min*) adalah: 1) pihak-pihak yang berakad; 2) shighat (pernyataan kesanggupan untuk melakukan asuransi [*ijab*] dan pernyataan penerimaan dari pihak lain [*qabul*]); dan 3) *mahal al-'aqd* (*ma'qud 'alaih*, obyek akad). Obyek akadnya mencakup tiga hal: 1) *al-kehathr* (risiko [bahaya yang dipertanggungkan]), 2) *al-qisth* (premi [premi pertanggungan]), dan 3) *mablagh* (manfaat asuransi [jumlah ganti rugi pertanggungan]).<sup>12</sup>

Untuk meraih kemashlahatan, manusia/pelaku usaha/perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari risiko. Oleh karena itu, risiko perlu dianalisis dan dicarikan solusinya untuk: 1) memperkecil risiko, 2) mengalihkan risiko, 3) mengontrol risiko, dan 4) pendanaan/ penyediaan dana risiko. Mengalihkan risiko sebagai dijelaskan Irham Fahmi adalah risiko yang mungkin terjadi dialihkan antara lain dengan cara diasuransikan.<sup>13</sup>

Dari segi motivasinya, orang/pelaku usaha/perusahaan yang mengasuransikan suatu risiko kepada perusahaan asuransi adalah untuk mengalihkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko dengan pihak lain (*share of risk*). Oleh karena itu, tujuannya tidak untuk memperoleh keuntungan yang kemudian diwakafkan (manfaat asuransi [*mablagh*] dijadikan obyek wakaf [*mauquf bih*]). Kemashlahatan asuransi berarti terhindarnya peserta asuransi dari kemungkinan memperoleh kesulitan keuangan karena even (kejadian) risiko tertentu.

## Prinsip Perjanjian Asuransi dan Sifat Pertanggungan

Dalam pertanggungan terdapat dasar-dasar perjanjian yang harus diperhatikan, yaitu:

1. **Meeting of mind**; perjanjian asuransi yang dibuat harus didasarkan atas persesuaian paham di antara pihak-pihak yang membuatnya. Benda yang dipertanggungkan harus dicantumkan dalam polis asuransi dengan jelas/detail; misalnya benda yang diasuransikan adalah sebuah kapal serta muatannya;

<sup>12</sup> Ali Muhy al-Din al-Qurah Daghi, *al-Ta'min al-Islami: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah muqaranat(an) bi al-Ta'min al-Tijari ma'a Tathbiqat al-'Amaliyyah* (Beirut: Syirkar Dar al-Bsya'ir al-Islamiyyah. 2005), hlm. 31-44; dan lihat Muhammad Firdaus NH, dkk (penyunting), *Sistem Operasional Asuransi Syariah* (Jakarta: RENAISSANCE. 2005), hlm. 17.

<sup>13</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: CV ALFABETA. 2013), hlm. 6-7.

2. **Cakap hukum**; pihak-pihak yang membuat perjanjian asuransi harus cakap/mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Anak kecil, orang gila, dan wanita yang berada dalam masa pernikahan tidak boleh membuat perjanjian asuransi, kecuali wanita tersebut mendapat izin dari suaminya;
3. Perjanjian asuransi harus **memuat tujuan tertentu** atau konsiderasi yang berguna agar perjanjian berlaku. agar perjanjian pertanggungan suatu milik dapat terlaksana harus terdapat klausula: a) perusahaan asuransi akan membayar kerugian apabila terjadi kerusakan atas hak milik seseorang, dan b) tertanggung akan membayar premi dalam pertanggungan tersebut; dan isi kontrak asuransi tidak boleh bertentangan dengan: a) kepentingan umum, b) moral, dan c) undang-undang.<sup>14</sup>

**Sifat pertanggungan**; asuransi mempunyai beberapa sifat dalam pertanggungan, yaitu:

1. **Contribution contracts**; yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan dalam perjanjian asuransi tidak boleh sama besarnya dengan uang yang akan kita terima (misal: pembayaran premi tidak sama besarnya dengan uang yang diterima kembali apabila terjadi penggantian kerugian/*claim*);
2. **Contract of adhesion**; kontrak asuransi dibuat oleh pihak perusahaan, dan tidak bisa tawar-menawar mengenai isi kontrak tersebut; hak peserta adalah menerima isi kontrak (*to take it*); berarti menjadi peserta asuransi, atau menolaknya; berarti tidak menjadi peserta asuransi;
3. **Unilateral contract**; perjanjian asuransi merupakan kontrak yang unilateral; yaitu perjanjian berlaku secara unilateral apabila tertanggung telah membayar premi, dan perusahaan asuransi harus melunasi ganti kerugian atau apa yang dijanjikan;
4. **Syarat kondisi**; yaitu apabila dalam kontrak terdapat klausula yang menyatakan bahwa kerugian harus diberitahukan kepada pihak perusahaan asuransi paling lambat satu hari setelah kejadian, maka pelaporan yang lewat waktu/terlambat akan mengakibatkan hilangnya hak penggantian;
5. **A contract uberrimac fidei/contract of utmost good-faith**; yaitu kontrak harus dibuat secara jujur. Hal ini terutama harus diperhatikan bagi asuransi pengangkutan, karena perusahaan asuransi tidak mempunyai cukup waktu untuk meneliti calon pembeli asuransi;
6. **Contract of indemnity**; yaitu ketidakbolehan mencari keuntungan dengan cara curang dalam asuransi, misalnya merusak barang dengan sengaja dengan tujuan agar memperoleh penggantian yang baru. Sifat kontrak ini melahirkan tiga doktrin berikut: a) *doctrine of insurable interest*; pembeli asuransi berhak minta ganti kerugian apabila benar-benar terjadi kerugian; b) *doctrine of limitation of recovery*; terdapat jumlah maksimum yang dapat diberikan sebagai penggantian kerugian; dan c) *doctrine of subrogations*; hak untuk menagih terhadap pihak ketiga dioper oleh perusahaan asuransi; dan
7. **Warranty**; jaminan bahwa apa yang diperjanjikan sekarang betul-betul dipenuhi pada waktu yang akan datang.<sup>15</sup>

H. Mulyadi Nitisusastro menegaskan bahwa prinsip perjanjian asuransi adalah: 1) prinsip itikad baik (*the utmost good faith*), 2) prinsip adanya kepentingan (*insurable interest*), 3) prinsip ganti rugi seimbang (*principle of indemnity*), 4) prinsip subrogasi

<sup>14</sup> H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005), hlm. 163-164. Sedangkan Darmawi menjelaskan bahwa ketentuan umum kontrak asuransi adalah: 1) harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang mengikatkan diri; 2) tujuannya harus legal/tidak bertentangan dengan politik pemerintah; 3) kedua belah pihak harus cakap hukum/kompeten; dan 4) harus ada imbalan yang dipertukarkan. Lihat Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi: Proteksi Kecelekaan Transportasi* (Bandung: CV Mandar Maju. 2009), hlm. 64-65.

<sup>15</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005), hlm. 164-166; dan lihat Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi: Proteksi Kecelekaan Transportasi* (Bandung: CV Mandar Maju. 2009), hlm. 66-71. Ali menjelaskan bahwa ciri-ciri kontrak asuransi adalah: 1) kontrak bersifat untung-untungan; 2) kontrak bersifat *adhesi* (tidak ada tawar-menawar isi kontrak, tapi tawar-menawar hanya berupa pilihan untuk menerima atau menolak bagi calon peserta); 3) kontrak bersifat *unilateral*/sepihak; pertukaran antara tindakan (yang berupa pembayaran premi) dengan suatu janji pelaksanaan (*performance*); 4) kontrak bersyarat (*conditional*); 5) sepenuhnya berdasarkan kepercayaan (*bonafide contracts, good-faith contracts*); 6) kontrak bersifat pribadi (pilihan bagi pihak-pihak untuk bersepakat melakukan kontrak atau tidak); dan 7) prinsip ganti rugi (*principle of indemnity*). Lihat A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara. 2002), hlm. 103-109.

(*subrogation*), 5) prinsip kontribusi (*contribution*), dan 5) prinsip mengikuti nasib penanggung (*follow the fortune of the ceding company*).<sup>16</sup> Dalam menguraikan prinsip ganti rugi seimbang (*principle of indemnity*), Nitisusastro menjelaskan bahwa apabila tertanggung menderita suatu kerugian financial yang disebabkan oleh even (kejadian yang benar-benar terjadi atas) risiko tertentu yang dijamin perusahaan asuransi, maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar kerugian yang dideritanya. Ganti rugi tersebut antara lain berupa: 1) membayarkan secara tunai atas jumlah kerugian yang diderita; 2) memperbaiki obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan; 3) mengganti dengan lain yang kualitas/kuantitasnya sama; dan/atau 4) membangun kembali obyek pertanggungan yang rusak.<sup>17</sup>

Terkait dengan motivasi orang/pihak/perusahaan berasuransi, dan prinsip *indemnity*; (ketidakeable mencari keuntungan dengan cara curang dalam asuransi), yang melahirkan tiga doktrin: 1) *doctrine of insurable interest*, 2) *doctrine of limitation of recovery*, dan 3) *doctrine of subrogations*, maka mengasuransikan polis asuransi tidak sejalan dengan prinsip ini. Meskipun demikian, prinsip ini hanya berlaku untuk asuransi kerugian (terukur jumlah kerugiannya) sementara untuk asuransi jiwa (kematian) tidak dapat diterapkan.

### Kajian dari Segi Sifat Tamlik-Wakaf

Teori wakaf mencakup rukun dan syarat wakaf. Wakaf merupakan ibadah maliyah yang unik karena rukunnya berbeda dengan ibadah maliyah lainnya (antara lain hibah dan hadiah); dalam wakaf terdapat lima rukun: 1) *waqif* (wakif, pihak yang mewakafkan hartanya); 2) *mauquf 'alaih* (nadzir, pihak yang mengelola dan menginvestasikan benda/harta wakaf); 3) *mauquf bib* (*mauquf*, obyek wakaf);<sup>18</sup> dan 4) *shighat* (pernyataan kehendak [*ijab*] untuk wakaf). Sementara yang terakhir, yaitu 5) *mauquf lah* (pihak penerima manfaat wakaf) pada umumnya ulama (jumhur) tidak menjadikannya

sebagai rukun.

Di antara rukun tersebut, rukun yang relevan (baca: penting) untuk dikaji adalah mengenai syarat-syarat *mauquf bib* (*mauquf*, obyek wakaf). Dalam kitab al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah, wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa syarat-syarat obyek wakaf adalah:

1. Harta yang diwakafkan harus harta yang berharga/bernilai secara syariah (*mal mutaqawwam*); oleh karena itu, tidak sah wakaf atas harta yang tidak bernilai secara syariah (أن يكون الموقوف مالا متقوما عقارا) antara lain harta haram dan/atau tidak boleh dimiliki secara individu;
2. Harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dan terukur (*ma'lum[an]*) (أن يكون الموقوف معلوما);
3. Harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadi milik wakif yang sempurna (*milke[an] tam[an]*) pada saat akad wakaf dilakukan (أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حين وقفه ملكا تاما);
4. Harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dalam arti bukan harta yang masih harus dibagi karena terdapat hak milik pihak lain (أن يكون الموقوف مفرزا).<sup>19</sup>

Dari segi syarat-syarat obyek wakaf (*mauquf bib*), terlihat bahwa wakaf polis asuransi yang dilakukan oleh peserta asuransi tidak memenuhi syarat; karena:

1. Akad wakaf bersifat *lazim* (terutama dalam pandangan jumhur ulama) yang berarti terjadi perpindahan/pengalihan kepemilikan obyek wakaf (*intiqaal al-milkiyah*) dari milik wakif menjadi milik umum; oleh karena itu, merupakan keharusan bagi ulama untuk menetapkan syarat bahwa obyek wakaf sudah menjadi milik wakif secara sempurna pada saat akad wakaf dilakukan/diikrarkan baik secara lisan maupun secara tertulis; dan wakif tidak boleh mewakafkan benda/harta milik orang lain atau barang yang bukan/belum menjadi miliknya. Dalam asuransi jiwa misalnya, manfaat asuransi yang diterima oleh keluarga (isteri dan anak-anak yang meninggal) bukan milik yang meninggal, tetapi milik ahli warisnya sebagai *tirkah*/harta peninggalan; dan
2. Karena manfaat asuransi (yang tidak terdapat unsur *saving*) belum menjadi milik wakif yang sempurna pada saat akad dilakukan (baru bersifat *potensi*), maka akad wakaf tersebut

<sup>16</sup> H. Mulyadi Nitisusastro, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia (Bandung: CV ALFABETA, 2013), hlm. 67-75.

<sup>17</sup> H. Mulyadi Nitisusastro, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia (Bandung: CV ALFABETA, 2013), hlm. 69.

<sup>18</sup> Ali Fikri, al-Mu'amat al-Madiyah wa al-Adabiyah (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1938), vol. II, hlm. 307; dan Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), vol. X, hlm. 7605-7606.

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), vol. X, hlm. 7634-7636.

termasuk yang tidak diketahui (tidak jelas/*jabalah [gharar]*), dan tentu saja tidak dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya serta batas-batasnya (tidak *mufarraz*);

3. Kiranya wakaf polis asuransi yang bersifat tabungan (unsur saving) dapat dikategorikan sebagai wakaf yang terpenuhi syarat-syarat obyeknya; karena dalam asuransi tersebut terdapat milik wakif (peserta asuransi) yang bersifat sempurna, termasuk pertambahannya/ikutannya, yaitu bagi hasil atas usaha yang dilakukan perusahaan.

### Kajian dari Segi Sifat Tamlik-Wasiat

Kajian mengenai wakaf polis dari segi wasiat perlu dilakukan karena ada sebagian pakar yang mengajukan/mengemukakan konsep wakaf wasiat. Dalam hukum positif Indonesia diakui adanya wakaf wasiat.

Salah satu topik fikih mu'amalah yang berhubungan dengan wakaf adalah wasiat. Muhammad Mushthafa Syalabi menulis buku yang membahas mengenai wakaf dan wasiat. Dalam pengantar buku tersebut dijelaskan bahwa materi wakaf dan wasiat disajikan pada mahasiswa di Fakultas Hukum (*kuliyat al-Huquq*) Universitas Iskandariyah.<sup>20</sup>

Salah satu topik penting dalam wasiat adalah mengenai jumlah maksimal harta yang diwasiatkan. Secara praktis, wasiat juga berhubungan dengan pembagian harta pusaka (*al-tirkah, al-mawrits*).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama ahli hadis dijelaskan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga (33,3%) dari keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal (sekaligus pihak yang mewasiatkan). Abu Sa'id (bapak dari Amir Ibn Sa'id) ketika sedang sakit menjelaskan kepada Nabi Saw. bahwa ia mempunyai anak perempuan satu-satunya; dan penjelasan itu kemudian diikuti dengan pertanyaan: apakah boleh wasiat dengan setengah dari harta yang akan menjadi *tirkah*? Nabi Saw. bersabda bahwa wasiat setengah harta dari yang akan ditinggalkan terlalu banyak. Bagaimana kalau sepertiga? Pertanyaan Abu Sa'id berikutnya. Nabi Saw. bersabda: "sepertiga pun masih terlalu banyak atau terlalu besar." Amir Ibn Sa'id kemudian menjelaskan bahwa "orang-orang (mukmin) mewasiatkan sepertiga hartanya;

sejumlah itu boleh mereka lakukan."<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan mengenai cara wakaf dengan wasiat: 1) wasiat untuk wakaf boleh dilakukan dengan cara lisan; dan 2) wasiat untuk wakaf boleh juga dilakukan secara tertulis. Wasiat untuk wakaf baik dengan cara lisan maupun tertulis harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat; syarat-syarat saksi wasiat untuk wakaf adalah: 1) dewasa; 2) beragama Islam; 3) berakal sehat; dan 4) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>22</sup>

Ketentuan kedua yang berkenaan dengan wakaf melalui wasiat adalah menyangkut jumlah harta yang diwasiatkan untuk diwakafkan. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.<sup>23</sup>

Dalam ketentuan mengenai jumlah harta yang diwakafkan melalui wasiat terdapat pengecualian; yaitu harta yang diwakafkan melalui wasiat paling banyak sepertiga dari jumlah harta warisan, kecuali seluruh ahli waris menyetujuinya. Maksudnya, harta benda yang diwakafkan melalui wasiat boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan dengan satu syarat, yaitu semua ahli waris menyetujuinya.

Ketentuan ketiga yang berkenaan dengan wakaf melalui wasiat adalah waktu pelaksanaan wasiat: *Pertama*, wakaf melalui wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pihak yang mewasiatkan meninggal dunia;<sup>24</sup> *kedua*, penerima wasiat bertindak sebagai kuasa wakif;<sup>25</sup> dan *ketiga*, wakaf dengan wasiat dilakukan (ikrar dan pendaftarannya) sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diantisipasi mengenai kemungkinan adanya pengingkaran atau pembangkangan wasiat yang dilakukan oleh pihak penerima wasiat. Dalam mengantisipasi

<sup>21</sup> Abi Abd Allah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari* (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah. 1981), juz III, hlm. 187.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 24.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 25.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 26, ayat (1).

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 26, ayat (2).

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 26, ayat (3).

<sup>20</sup> Muhammad Mushthafa Syalabi, *Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiyat* (Mesir: Dar al-Ta'lif. 1957).

pembangkangan yang dilakukan oleh penerima wasiat, dalam Undang-Undang ditetapkan bahwa Peradilan Agama dapat memerintahkan (memaksa, pen.) pihak penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat atas permintaan atau permohonan pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>27</sup> Di antara pihak yang berkepentingan adalah para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.<sup>28</sup>

Dalam kitab fikih klasik, terminologi wakaf wasiat terlihat bahwa substansinya adalah wasiat dari seseorang untuk berwakaf, di mana akad wakaf akan berlaku efektif (*nafadz*) apabila Wakif (*Mushi*, pewasiat) meninggal dunia. Hal ini secara tersirat dijelaskan dalam pandangan Abu Hanifah terkait sifat *lazim*-nya akad wakaf.

Di antara perbedaan pendapat ulama dalam bidang perwakafan adalah mengenai kepemilikan dan hukum menjual benda yang telah diwakafkan. Menurut Abu Hanifah, benda yang telah diwakafkan masih tetap milik pihak yang mewakafkan karena akad (transaksi) wakaf termasuk akad *ghair lazim* (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf), kecuali wakaf empat hal: 1) wakaf untuk masjid, 2) wakaf yang ditetapkan dengan keputusan hakim, 3) wakaf wasiat, dan 4) wakaf untuk kuburan (makam). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan, selain empat wakaf tersebut, boleh/dapat dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Benda wakaf akan berubah menjadi benda waris (tirkah/mauruts) ketika pihak yang mewakafkan (wakif) telah meninggal dunia.<sup>29</sup>

Dua argumentasi Abu Hanifah mengenai kebolehan menjual benda wakaf adalah: 1) argumen rasional yang berupa qiyas, yakni Abu Hanifah menganalogikan (*qiyas*) wakaf kepada pinjam (*al-'ariyah*); akad pinjam termasuk *ghair lazim* sehingga bendanya masih tetap milik pihak yang meminjamkan;<sup>30</sup> dan 2) argumentasi yang berupa hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad

Saw. pernah menjual benda wakaf.<sup>31</sup>

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Penting kiranya untuk dikaji dan dianalisis tentang syarat-syarat obyek yang diwasiatkan (*musba bib*); yaitu:

1. Harta yang diwasiatkan harus harta yang dapat diwariskan (أن يكون الموصى به مالا قابلا للتوارث); karena akad wasiat termasuk akad yang bersifat *lazim* (kepemilikan obyek yang diwasiatkan berpindah, *intiqaal al-milkiyyah*); dan bedanya dengan hibah, akad hibah bersifat efektif (*nafadz*) pada saat akad diikrarkan, sedangkan wasiat efektif apabila *Mushi* (yang berwasiat) meninggal dunia; di samping itu, harta yang dapat diwasiatkan haruslah harta yang boleh/menerima untuk dimiliki (*qabil[an] li al-tamlik*); oleh karena itu, wasiat termasuk batal apabila menyangkut obyek yang tidak dapat dimiliki, seperti wasiat terkait bangkai dan darah;
2. Harta yang diwasiatkan harus harta berharga secara syariah; yaitu harta yang boleh/dapat dimanfaatkan secara syariah (أن يكون المال الموصى به متقوما في عرف الشرع);
3. Harta yang diwasiatkan boleh tidak dikuasai pihak yang berwasiat pada saat akad wasiat dilakukan (أن يكون قابلا للتملك وان كان معدوما وقت الوصية); antara lain wasiat mengenai piutang yang pada saat akad dikuasai oleh pihak yang berutang (*Madin*). Jumhur ulama membolehkan wasiat atas harta yang dapat dimiliki secara mutlak, meskipun tidak ada atau tidak dikuasai *Mushi* pada saat akad wasiat, dengan syarat harta tersebut wujud pada saat wasiat efektif (*nafadz*). Apabila wasiat terkait harta yang bersifat pasti (antara lain rumah dan tanaman tertentu), maka jumhur ulama (selain Hanafi) mensyaratkan wujudnya obyek wasiat pada saat akad wasiat efektif, yaitu pada saat *Mushi* meninggal dunia;
4. Harta yang diwasiatkan harus harta yang sudah menjadi milik *Mushi* pada saat wasiat diikrarkan/ditulis apabila wasiat terkait dzat ( s u b s t a n s i ) h a r t a t e r t e n t u (أن يكون الموصى به مملوكا للموصي عند إنشاء الوصية اذا كان معينا بالذات); karena wasiat merupakan pernyataan (baca: akad) yang kepemilikan obyeknya berpindah; maka merupakan keharusan bahwa *musba bib* sudah menjadi milik *Mushi* pada saat wasiat

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 27.

<sup>28</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 27.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 1997), vol. X, hlm. 7599-7600; dan Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl al-Sarkhasi al-Hanafi, *Kitab al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2001), vol. XI, hlm. 23-24.

<sup>30</sup> Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl al-Sarkhasi al-Hanafi, *Kitab al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2001), vol. XI, hlm. 27.

<sup>31</sup> Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husein Ibn 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra* (India: Mathba'ah Da'irah al-Ma'arif al-Utsmaniyyah. 1352 H.), vol. VI, hlm. 163.

diikrarkan/ditulis; wasiat atas harta milik orang/pihal lain (bukan milik Mushi), tidaklah sah; dan

5. Harta wasiat tidak diwasiatkan untuk digunakan sebagai media dalam melakukan perbuatan maksiat atau diharamkan secara syariah (ألا يكون الموصى به معصية أو محرما شرعا); karena wasiat termasuk perbuatan yang tergolong *tabarru'* dan kebaikan (*ihsan*), maka tujuan atau penggunaan obyek wasiat tidak boleh bertentangan dengan *tabarru'* dan *ihsan*.<sup>32</sup>

Dari ketentuan-ketentuan terkait obyek wasiat yang dijelaskan ahlinya, kiranya layak untuk didiskusikan mengenai harusnya obyek wasiat menjadi milik Mushi secara sempurna apabila obyek tersebut terkait benda (fisik) tertentu; dan obyek wasiat harus sudah menjadi milik *Mushi* secara sempurna (*tamm*) pada saat akad wasiat efektif (yaitu pada saat *Mushi* meninggal dunia) apabila obyek wasiat yang antara lain berupa piutang (yang obyeknya tidak/belum wujud pada saat wasiat ditulis/diikrarkan). Ketentuan ini didukung dan terdapat dalam Undang-Undang tentang Wasiat di Mesir (pasal 10) dan Undang-Undang Wasiat di Suria (pasal 216). Terkait dengan wakaf polis, terlihat bahwa meskipun diusulkan menggunakan skema wakaf wasiat (baca: berwasiat untuk wakaf), maka syarat *mauquf bih* (obyek wakaf) harus sudah menjadi milik *Mushi* (atau Wakif) pada saat wasiat ditulis/diikrarkan.

## Penutup

Tiga domain kajian yang dilakukan dalam rangka mencari kejelasan hukum wakaf polis asuransi dari segi syariah memperlihatkan setidaknya dua topik untuk didiskusikan lebih lanjut. *Pertama*, dalam asuransi terdapat unsur khusus, yaitu kemashlahatan (yang diantaranya memenej risiko [*kbathr*]), di mana motivasi orang ikut serta dalam asuransi adalah untuk membagi risiko (bukan untuk mencari keuntungan sebagaimana prinsip *indemnity* [tidak boleh mencari keuntungan dalam ikut serta berasuransi]). Dari segi motivasi, orang ikut asuransi ingin memenej risiko keuangan yang mungkin timbul karena kejadian risiko tertentu; sementara orang berwakaf, motivasinya adalah ibadah dengan cara mengalihkan kepemilikan benda tertentu (mengeluarkan harta). Motivasi

asuransi dan motivasi wakaf bersifat berseberangan (*mutadbadab*).

*Kedua*, obyek wakaf harus sudah menjadi milik wakif pada saat akad wakaf diikrarkan/ditulis; dan *musha bih* (obyek wasiat) harus sudah menjadi milik Mushi (yang berwasiat) pada saat akad wasiat diikrarkan/ditulis atau pada saat wasiat nafdaz (efektif), yaitu Mushi meninggal dunia. Dalam hal ini asuransi yang bersifat saving boleh dijadikan obyek wakaf; sementara manfaat polis asuransi belum menjadi milik peserta apabila belum terjadi risiko yang diasuransikan. *Wa Allah a'lam*.

## Pustaka Acuan

- Ali, A. Hasyimi. 2002. *Pengantar Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anonimous. 2008. *BSMR, Workbook: Tingkat 1*. Jakarta: BSMR.
- Baihaqi, Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husein Ibn 'Ali, al-. 1352 H. *Al-Sunan al-Kubra*. India: Mathba'ah Da'irah al-Ma'arif al-Utsmaniyyah.
- Daghi, Ali Muhy al-Din al-Qurah. 2005. *Al-Ta'min al-Islami: Dirasab Fiqhiyyah Ta'sbiliyyah muqaranat(an) bi al-Ta'min al-Tijari ma'a Tathbiqat al-'Amaliyyah*. Beirut: Syirkar Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah.
- Darmawi, Herman. 2000. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: CV al-Fabeta.
- Hartono, Sri Rejeki. 2008. *Hukum Asuransi dan Perusabaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fikri, Ali. 1938. *Al-Mu'amat al-Madiyah wa al-Adabiyah*. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi.
- Hanafi, Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl al-Sarkhasi, al-. 2001. *Kitab al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ja'fi, Abi Abd Allah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardazabah al-Bukhari, al-. 1981. *Shahih al-Bukhari*. Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Mishri, Rafiq Yunus, al-. 2009. *Bubuts fi al-Iqtishad al-Islami*. Damaskus: Dar al-Maktabi.
- NH, Muhammad Firdaus, dkk (penyunting). 2005. *Sistem Operasional Asuransi Syariah*. Jakarta: RENAISSAN.

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatub* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 1997), vol. X, hlm. 7478-7483.

- Nitisusastro, H. Mulyadi. 2013. *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*. Bandung: CV Alfabeta.
- Salim, H. Abbas. 2005. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Silalahi, Ferdinand. 1997. *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: PT Gramedia Putra Utama.
- Syalabi, Muhammad Mushthafa. 1957. *Muhadbarat fi al-Waqf wa al-Washyyat*. Mesir: Dar al-Ta'lif.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wardana, Kun Wahyu. 2009. *Hukum Asuransi: Proteksi Kecelekaan Transportasi*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Zuhaili, Wahbah, al-. 2006. *Al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah*. Damaskus: Dar al-Fikr.